



**PUTUSAN**  
**Nomor 172/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. HA Yunus Saragih, MM.**

2. Nama : **Syahmadi Fiddin, S.Pd.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 66 Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat bertanggal 15 November 2013 memberi kuasa kepada **Hadiningtyas, SH., Agussyah Ramadani Damanik, S.H., Suwandi, SH., Sugianto SP Nadeak, S.H., Ali Rahmansyah Putra Piliang, S.H., dan Muhammad Habibi, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hadiningtyas, SH., dan Rekan, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Medan Nomor 29-H/33 Medan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H. Ngogesa Sitepu, SH.**  
 Pekerjaan : Bupati  
 Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara Dusun V Nomor 14 Desa Sei  
 Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
2. Nama : **Drs. H. Sulistianto, M.Si.**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan GN Bendahara Nomor 132 Pujidadi Kecamatan  
 Binjai Selatan, Kota Binjai.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013, memberi kuasa **Sedarita Ginting, SH., Irwansyah Putra, S.H., MBA., MHD Rangga Budiantara, S.H., Eddy Sunaryo, SH., dan Sahasmi Pansuri Siregar, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam *Law Office IBN & Partners* beralamat di Jalan Kepribadian Nomor 11-A Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Termohon dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 548/PAN.MK/2013 dan telah dicatat

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 172/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 13 November 2013, menguraikan sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa: "Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur, Walikota, dan Bupati secara demokratis dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Selanjutnya selaras dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa: "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini yakni sejak diundangkan". Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tersebut;
3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah

Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UUMK menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”

4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelum-sebelumnya, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilukada) dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara, Mahkamah menyatakan bahwa: “..... dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum...., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif seperti perkara *a quo*”. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara sebelum-sebelumnya, Mahkamah menyatakan bahwa: “... berdasarkan konstitusi dan UUMK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial; bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Didalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus” hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar” hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja.

Mahkamah sebagai lembaga peradilan lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pelembang Tahun 2013 yang Pemohon ajukan.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan:
 

“(1) para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:

  - a. Pasangan calon sebagai “Pemohon” dan Pasal 4 huruf a peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan:
 

“objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013;
3. Bahwa peserta pemilihan umum Kabupaten Langkat Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 16/kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 sebagai berikut:

(1) Nomor Urut 1 adalah Pasangan atas nama:

Budiono, S.E. dan Abdul Khair, S.Pd., M.M.

(2) Nomor Urut 2 adalah Pasangan atas nama:

Abdul Azis, S.T., S.Pd., M.M., dan H. Sutiarnoto M.S., S.H., M.Hum.

(3) Nomor Urut 3 adalah Pasangan atas nama:

Drs. H. A. Yunus Saragih, M.M., dan Syahmadi Fiddin, S.Pd.

(4) Nomor urut 4 adalah Pasangan atas nama:

H. Ngagosa Sitepu, S.H., dan Drs. H. Sulistianto, M.Si.

Di mana Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak tanggal 28 Oktober 2013 (hari Senin) adalah dalam hitungan waktu hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 dan hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013;
2. Bahwa Penolakan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Langkat tertanggal 13 April 2013 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 34/Kpts/KPU.Kota 006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, sehingga permohonan pembatalan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

#### IV. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tertanggal *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013;
2. Bahwa saksi atas nama Zulkifli Simorangkir melihat langsung Kepala Desa Karang Gading kecamatan Secanggang mempergunakan mobil yang diberikan oleh Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, yang juga salah satu paslon nomor.
3. Bahwa saksi atas nama Zulkifli Simorangkir mendengar dan melihat langsung pada acara penyerahan jaket BPD se-Kecamatan Secanggang, hari kerja sekitar jam 15.00 WIB di aula kantor Camat Secanggang, saat kata sambutan menyampaikan bahwa semua calon bupati-wakil bupati baik dan saya kenal semua, tapi menurut camat karena bupati sekarang yang juga Paslon Nomor Urut 4 yang baik dan mau mengerti akan kepentingan rakyat menurutnya kenapa tidak kita pilih dia. Itulah ajakan yang disampaikan camat saat arahan dan bimbingan pada saat penyerahan Jaket BPD se-Kecamatan Secanggang;
4. Bahwa masih banyak terdapatnya atribut salah satu Pasangan Calon pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013;
5. Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang signifikan yang dilakukan KPU Kabupaten Langkat, di mana sangat banyaknya nama pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan sebagaimana tertera Salinan Daftar Pemilih Tetap yang dimiliki dan dipergunakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013;
6. Bahwa Pemohon sangat menolak hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 yang dibuat oleh Termohon di mana telah terjadi indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon karena berdasarkan Lampiran

Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tertanggal 22 April 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 sangat jelas tertera Program Kegiatan Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon dimulai tanggal 14 Agustus 2013 dan selesai pada tanggal 14 Agustus 2013 sangat bertentangan dengan Program Kegiatan yang Telah Ditetapkan oleh KPU Kabupaten Langkat, di mana KPU kabupaten Langkat telah mengeluarkan Surat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat tertanggal 19 Agustus 2013. Maka Pemohon menolak hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013, karena Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tertanggal 22 April 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 yang dikeluarkan oleh Termohon;

7. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 karena Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor 538 tertanggal 31 Juli yang telah ditandatangani oleh Margono Zumintoro, S.H., M.H. sebagai Ketua Termohon, Perihal Verifikasi Atas Kelengkapan dan Keabsahan yang ditujukan kepada H. Ngongesa Sitepu, S.H., dan Drs. H. Sulistiyanto, M.Si. di mana Termohon juga telah mengeluarkan Surat atas nama Margono Zumintoro, S.H., M.H. sebagai Ketua Termohon tertanggal 14 Juli 2013 tentang Keabsahan dan Kebenaran Ijazah S1 Ilmu Hukum Universitas Medan Area atas nama Ngongesa Sitepu, S.H. maka Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013;
8. Selanjutnya Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 karena Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor 538 tertanggal 31 Juli yang telah ditandatangani oleh Margono Zumontoro, S.H., M.H. sebagai Ketua Termohon, perihal Verifikasi Atas Kelengkapan dan Keabsahan yang ditujukan kepada H. Ngongesa Sitepu, S.H., dan Drs. H. Sulistiyanto, M.Si. di mana Termohon dan/atau Ketua Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Berita Acara tentang Keabsahan Ijazah S2 atas nama Sulistiyanto maka Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Langkat 2013 karena Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat tentang Keabsahan Ijazah S2 atas nama Sulistiyanto, tetapi pada Surat Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat tertanggal 19 Agustus 2013 tertera atas nama Drs. H. Sulistiyanto, M.Si.;

9. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 di mana Termohon telah menandatangani Surat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat tertanggal 19 Agustus 2013 tertera atas nama Drs. H. Sulistiyanto, M.Si. dan Termohon juga telah menandatangani Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat tertanggal 20 Agustus 2013 tertera atas nama Drs. H. Sulistiyanto, M.Si., maka Termohon telah melanggar Surat Keputusan yang telah disahkan oleh Termohon;
10. Bahwa Pemohon sangat menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 yang dibuat oleh Termohon di mana telah terjadi indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh termohon karena berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tertanggal 22 April 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 sangat jelas tertera Program Kegiatan Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon dimulai tanggal 14 Agustus 2013 dan selesai pada tanggal 14 Agustus 2013 sangat bertentangan dengan Program Kegiatan yang Telah Ditetapkan oleh KPU Kabupaten Langkat, di mana KPU kabupaten Langkat telah mengeluarkan Surat Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat tertanggal 20 Agustus 2013. Maka Pemohon menolak hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013, karena Termohon yang telah melakukan pelanggaran terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tertanggal 22 April

2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 yang dikeluarkan oleh Termohon;

11. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 dengan alasan bahwa adanya sejumlah gerakan yang dilakukan oleh tim sukses dari kandidat atas nama H. Ngogesa, S.H. pada masa tenang dengan membagikan sebuah kotak yang ada stikernya Tali Kasih yang bertuliskan Tali Kasih Keluarga Besar H. Ngogesa Sitepu, S.H., & Keluarga Bupati Langkat yang di dalam kotak tersebut terdapat sebuah sarung dibagikan secara umum dengan adanya himbauan kepada masyarakat dari orang yang membagikannya;
12. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 karena sangat banyak pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap yang tidak memiliki Nomor Induk sebagaimana wajib dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap;
13. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 karena Termohon telah terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 119;
14. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 dengan alasan telah terjadi indikasi pelanggaran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 12 yang terjadi pada Kelurahan/Desa Dendang, Kecamatan Stabat.
15. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 karena Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat 2013 dibentuk atau ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 15 Agustus 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatra Utara Nomor 823/1501/KPTS-BAWASLU-SU/VIII/2013.
16. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 dengan alasan telah terjadinya indikasi pelanggaran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 12 yang terjadi pada Kelurahan/Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai;
17. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 dengan alasan telah terjadinya indikasi pelanggaran

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 12 yang terjadi pada Kelurahan/Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai;

18. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 dengan alasan telah terjadinya indikasi pelanggaran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 12 yang terjadi pada Kelurahan/Desa Sendang, Kecamatan Binjai;
19. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 dengan alasan telah terjadinya indikasi pelanggaran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 12 yang terjadi pada Kelurahan/Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai;
20. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 karena telah terjadi indikasi pelanggaran pada hal manipulasi syarat administrasi pencalonan pada salah satu calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Langkat;
21. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 dengan alasan telah terjadinya politik uang (*money politics*) pada masyarakat pemilih yang mana para penerima tersebut takut untuk bersaksi dikarenakan adanya intimidasi atau ancaman dari para pendukung salah satu pasangan calon;
22. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 dengan alasan bahwa politisasi birokrasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon yang masih memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk menggerakkan birokrasi pemerintah agar memilih pasangan calon tersebut karena pasangan calon itu masih menjadi kepala daerah dengan modes melakukan sosialisasi dan pertemuan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada suatu instansi di bawahnya.
23. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 karena adanya kelalaian petugas Pemilukada karena kurangnya pemahaman peraturan teknis atau karena kurangnya pengetahuan petugas penyelenggara Pemilukada;
24. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 karena telah terjadinya manipulasi hasil suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di

mana banyak masyarakat menyaksikannya tetapi takut untuk menolak hasil tersebut

25. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 karena banyaknya intimidasi atau ancaman dari sekelompok orang yang dirasakan oleh masyarakat pemilih supaya memilih atau mencoblos salah satu pasangan calon atau nomor urut tertentu termasuk dialami oleh para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. A. Yunus Saragih, M.M. dan Syahmadi Fiddin, S.Pd.) tetapi para pendukung tersebut yang menjadi korban intimidasi sangat takut untuk menjadi saksi atau membuat laporan kepada jajaran Panwaslu Kabupaten Langkat atau membuat pernyataan kesaksian atas intimidasi/tekanan yang dialaminya;
26. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 berdasarkan pengamatan dan pengalaman serta laporan dari masyarakat pemilih kepada Pemohon bahwa adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat bertendensi tidak adanya netralitas penyelenggara Pemilukada karena modus tidak netralnya penyelenggara Pemilukada yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara;
27. Bahwa Pemohon menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 berdasarkan website KPU Kabupaten Langkat dengan jelas dan nyata telah mencantumkan dan/atau adanya gambar atau foto Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang ikut menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Langkat 2013, di mana KPU Kabupaten Langkat harus tetap menjaga netralitasnya;

#### **V. Petitum**

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana Pemohon uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat secara keseluruhan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013
2. Bukti P-2 Fotokopi urat Pernyataan saksi yang diajukan Pemohon untuk menjadi saksi Pemohon atas nama Zulkifli Simorangkir
3. Bukti P-3 Fotokopi Putusan KPU Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013
4. Bukti P-4 Fotokopi bingkisan Bupati
5. Bukti P-5 *Softcopy* Hasil Penetapan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013
6. Bukti P-6 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 11/KPTS/KPU-Kab.002.434722/2013
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Nomor 538/KPU-Kab.002.434722/VII/2013 kepada H. Ngogesa Sitepu, S.H.
8. Bukti P-8 Fotokopi Berita Acara Penelitian Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Langkat tertanggal 19 Juli 2013
10. Bukti P-10 Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Langkat
11. Bukti P-11 Bukti Fisik Tidak Ada
12. Bukti P-12 Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMA salah satu calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013
13. Bukti P-13 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan
14. Bukti P-14 Fotokopi Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatra Utara Nomor 823/1501/KPTS-BAWASLU-SU/VIII/2013
15. Bukti P-15 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan
16. Bukti P-16 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan
  17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Lembaga Studi Pengadaan Indonesia Kabupaten Langkat perihal Laporan Informasi/pengaduan dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan/atau menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta authentic pada pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) a.n Ngogesa
  18. Bukti P-18 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Langkat Nomor 766/UND/X/2013 tertanggal 16 Oktober 2013
  19. Bukti P-19 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Razali Yusa
  20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama M. Ikhsan R. Nasution
  21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama M. Zein Chan
  22. Bukti P-22 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Adi Sastra Saragih
  23. Bukti P-23 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Junaidi
  24. Bukti P-24 Fotokopi Surat Pernyataan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. A. Yunus Saragih, M.M. dan Syahmadi Fiddin, S.Pd.
  25. Bukti P-25 Fotokopi Surat kepada KPU Kabupaten Langkat dan kepada Panwaslu Kabupaten Langkat

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 November 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 21 November 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

## PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat (MODEL DB-KWK.KPU) tanggal 28 Oktober 2013, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013. Adapun jumlah perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	BUDIONO, SE., dan ABDUL KHAIR, S.Pd, MM	98, 360	23,95%
2	ABDUL AZIS, ST, S.Pd, MM., dan H. SUTIARNOTO MS, SH, M.Hum	46.561	11,36%
3	Drs. H. A. YUNUS SARAGIH, MM., dan SYAHMADI FIDDIN, S.Pd	8. 728	2.13%
4	H. NGOGESA SITEPU, SH., dan Drs. H. SULISTIANTO, M.Si	256.896	62,56%
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH</b>		<b>410.635</b>	<b>100%</b>

Bahwa dari peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 29 Agustus 2013, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu H. NGOGESA SITEPU, SH dan Drs. H. SULISTIANTO, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;

## **TENTANG PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa materi jawaban Termohon terdiri dari dua bagian. **Pertama**, merupakan dalil-dali bantahan yang bersifat eksepsional, dan **Kedua**, merupakan dalil-dalil bantahan mengenai pokok perkara, selengkapnya diuraikan di bawah ini.

Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Walaupun pada Pemeriksaan Pendahuluan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah memberi nasehat tentang syarat-syarat dan format permohonan serta perbaikan materi permohonan kepada Pemohon, namun hingga saat ini Pemohon belum melakukan perbaikan sebagaimana yang disarankan, yaitu:

### **1. Tentang Subjek Permohonan tidak memenuhi Syarat.**

Bahwa Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ini diajukan oleh Pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, 2. Margono Zumintoro, SH, MH [Ketua KPU Kabupaten Langkat], 3. Marhadenis Nasution, M.Hum [Anggota KPU Kabupaten Langkat], 4. Riswan G [Anggota KPU Kabupaten Langkat], 5. Zaki Armaya [Anggota KPU Kabupaten Langkat], 6. Adelia Sarah, A.Md [Anggota KPU Kabupaten Langkat].

Bahwa keliru dan salah Pemohon mendudukan Margono Zumintoro, SH, MH [Ketua KPU Kabupaten Langkat], Marhadenis Nasution, M.Hum [Anggota KPU Kabupaten Langkat], Riswan G [Anggota KPU Kabupaten Langkat], Zaki Armaya [Anggota KPU Kabupaten Langkat], Adelia Sarah, A.Md [Anggota KPU Kabupaten Langkat] sebagai Pihak Termohon dalam perkara *a quo*. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat [10] PMK Nomor 15/2008 yang berbunyi : “Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilukada”.

### **2. Tentang Objek Permohonan Tidak Memenuhi Syarat.**

Bahwa Pemohon telah salah mencantumkan Keputusan yang menjadi objek permohonan keberatan, sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon :

- Bahwa Dalam Permohonan Pemohon tidak menyebutkan kepada siapa permohonan ini diajukan, semestinya Permohonan *a quo* ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa Pemohon tidak mencantumkan secara benar mengenai objek sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana tertera pada permohonan Pemohon,

**Pada halaman 4 poin 5 : Tertulis : “....tentang Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 yang Pemohon ajukan”.**

**Pada halaman 5 angka III poin 2 : Tertulis : “Bahwa Penolakan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Langkat tertanggal 13 April 2013; juncto Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 ....”**

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa : *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon” juncto* Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah [PMK 15/2008], menentukan bahwa : *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai : 1. Kesalahan Hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, 3. Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar Pemohon”.* Selanjutnya Pasal 4 huruf b PMK No. 1/2008, menyebutkan : *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” ;* Oleh karenanya, Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- **Berkenaan dengan dalil permohonan pada halaman 6 Point 4 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan masih banyak terdapatnya atribut salah satu pasangan calon pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat**

**Tahun 2013 sehingga menurut Pemohon merupakan kesalahan dari Termohon adalah dalil yang tidak beralasan hukum.**

- Bahwa penurunan seluruh atribut pasangan calon pada masa tenang adalah merupakan tugas dan tanggung jawab dari Panwaslu Kabupaten Langkat untuk melakukan penertiban. Lagi pula Termohon telah mengeluarkan surat yang memerintahkan kepada seluruh pasangan calon untuk menurunkan, dan kepada Panwaslu Kabupaten Langkat untuk menertibkan seluruh atribut pasangan calon sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 798/KPU-Kab.002.43422/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Kapolres Langkat tentang Penertiban/Pembersihan Alat Peraga Pemilukada 2013 *juncto* Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 798/KPU-Kab.002.434722/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua PPK Se-Kabupaten Langkat tentang Pembersihan Alat Peraga/Atribut Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 *juncto* Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 800/KPU-Kab.002.434722/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Langkat tentang Penertiban/Pembersihan Alat Peraga Pemilukada 2013 *juncto* Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 801/KPU-Kab.002.434722/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 tentang Pasangan/Pembersihan Alat Peraga Pemilukada 2013.
- **Berkeanaan dengan dalil Permohonan pada Halaman 6 Poin 5 dan Poin 12 yang mendalilkan banyaknya nama pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum**, karena data-data pemilih sejak dalam bentuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga sampai pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah diserahkan oleh Termohon kepada seluruh pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilu, di mana pada saat itu menyangkut tentang DPT tersebut Pemohon dan atau pasangan calon lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan. Bahwa data pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah bersumber dari data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah, sehingga untuk kesempurnaan daftar pemilih tidak dapat hanya dibebankan pada upaya

Termohon dalam pemuktahiran daftar pemilih saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah/instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat untuk turut berpartisipasi memperbaikinya. Lagipula permasalahan banyaknya Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memiliki NIK masih menjadi permasalahan nasional yang belum terselesaikan di seluruh daerah di Indonesia;

- **Berkeaan dalil permohonan pada Halaman 6 Poin 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kegiatan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat tahun 2013 tidak sesuai dengan tahapan adalah dalil tidak beralasan hukum**, karena seluruh kegiatan yang dijalankan oleh Termohon telah sesuai dengan Tahapa dan Jadwal sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-LKT-002.434722/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-KAB002.434722/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 11/Kpts/ KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-KAB002.434722/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.
- **Berkeaan dengan dalil permohonan pada Halaman 6 – 7 Poin 7 dan 8 yang pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak melakukan Verifikasi Ijazah S-1 Ilmu Hukum Universitas Medan Area atas nama H. NGOGESA, SH adalah dalil yang tidak beralasan hukum**, karena Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual secara langsung ke Universitas Medan Area [UMA] Medan sebagaimana tertuang dalam dalam Berita Acara tertanggal 14 Juli 2013, karenanya Ijazah S-1 Calon Bupati NGOGESA SITEPU dapat dipergunakan sebagai kelengkapan syarat pendidikan Pencalonannya sebagai Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013;

- **Berkeenaan dengan dalil Permohonan pada halaman 8 point 14 s.d. 19 yang pada pokoknya menyebutkan adanya indikasi penggelembungan suara dengan alasaada kelebihan surat suara yang diterima KPPS di Desa Sendang Rejo, Desa Sidomulyo, Desa Tanjung Jati, Desa Sambirejo, dan Desa Dendang adalah dalil yang asumtif**, karena terhadap kelebihan suarat suara tetap saja tidak dapat dipergunakan karena terlebih dahulu telah dihitung dan dicatat oleh ketua KPP dengan disaksikan oleh seluruh saksi Pasangan Calon di masing-masing TPS. Selanjutnya kelebihan suarat suara tersebut diketegori sebagai Surat Suara Tidak Terpakai dalam Formulir Model C-1.KWK.KPU dan Formulir Model DC-1.KWK.KPU;
- **Berkeenaan dengan dalil Permohonan pada halaman 11 point 23 yang pada pokoknya menyebutkan kurangnya pemahaman peraturan teknis dari petugas penyelenggara Pemilukada adalah dalil yang tidak beralasan hukum**, karena Termohon dalam setiap tahapan penyelenggaraan terlebih dahulu telah melakukan bimbingan teknis [Bimtek] baik Termohon sendiri maupun kepada seluruh penyelenggara di setiap tingkatan [PPK, PPS dan KPPS] ;
- **Berkeenaan dengan dalil Permohonan pada halaman 11 poin 24 yang pada pokoknya menyebutkan telah terjadi manipulasi hasil suara yang dilakukan oleh KPPS di mana banyak masyarakat menyaksikannya tetapi takut untuk menolak hasil tersebut adalah dalil yang mengada-ada**, karena setiap kegiatan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS diseluruh wilayah Kabupaten Langkat dilakukan dengan cara terbuka, dihadiri dan diketahui oleh saksi-saksi masing Pasangan Calon, Pengawas Pemilu/PPL bahkan pihak kepolisian, sehingga manipulasi dan intimidasi tidak rasional dapat terjadi. Lagi pula, tidak jelas Pemohon mendalilkan di mana/di KPPS mana, siapa dan bagaimana keadaanya sehingga masyarakat takut menolak hasil C.1.KWK.KPU;
- **Berkeenaan dengan dalil Permohonan pada halaman 12 poin 26 yang pada pokoknya menyebutkan Termohon tidak netral/modus tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas**, karena Pemohon sama sekali tidak menyebutkan bentuk

modus apa dan bagaimana ketidaknetralan Termohon tersebut tersebut terjadi ;

- **Berkeenaan dengan dalil Permohonan pada halaman 12 point 27 yang pada pokoknya menyebutkan website KPU Kabupaten Langkat dengan jelas dan nyata telah mencantumkan dan atau adanya gambar atau photo Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang ikut menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Langkat, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena terdapatnya posting gambar Bupati dan Wakil Bupati Langkat tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk pendukung Termohon atas pencalonan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Langkat Tahun 2013. Posting gambar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat yang terdapat dalam website Termohon yang terposting pada tahun 2012 yang masih jauh dan belum memasuki tahapan dan pencalonan Pihak Terkait, sehingga tidak memenuhi karena hal tersebut merupakan symbolic/atribut Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat;**

**PERMOHONAN:**

Berdasarkan hal-hal yang terurai pada seluruh isi Permohonan Pemohon yang tidak menyentuh kepada pokok perkara dikarenakan uraian Permohonan yang tidak jelas dan kabur, Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

**MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.**

**Atau :**

**MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA**

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-46, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15/Kpts/Kpu-Kab-002434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 19 Agustus

- 2013.
- 2 Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 16/Kpts/Kpu-Kab-002434722/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 20 Agustus 2013.
  - 3 Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat (Model Db-Kwk-Kpu) tanggal 28 Oktober 2013, Beserta Lampiran.
  - 4 Bukti T-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/Kpu-Kab-002434722/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013, beserta Lampiran.
  - 5 Bukti T-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 26/Kpts/Kpu-Kab-002434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013.
  - 6 Bukti T-6 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 270/Bawaslu/V/2013, perihal: Penetapan Panwaslu Kabupaten Langkat Dalam Rangka Pemilu Bupati/Wakil Bupati, tanggal 3 Mei 2013.
  - 7 Bukti T-7 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 799/Kpu-Kab.002.434722/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013, perihal Penertiban/Pembersihan Alat Peraga Pemilukada 2013 Yang Ditujukan Kepada Bupati Langkat.
  - 8 Bukti T-8 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 800/Kpu-Kab.002.434722/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013, perihal Penertiban/Pembersihan Alat Peraga Pemilukada 2013 Yang Ditujukan Kepada Panwaslu Kabupaten Langkat.

- 9 Bukti T-9 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 801/Kpu-Kab.002.434722/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013, perihal Penertiban/Pembersihan Alat Peraga Pemilukada 2013 Yang Ditujukan Kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013.
- 10 Bukti T-10 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 811/Kpu-Kab.002.434722/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013, perihal Penertiban/Pembersihan Alat Peraga Pemilukada 2013, Yang Ditujukan Pada Ketua KPK Se-Kabupaten Langkat.
- 11 Bukti T-11 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 174/Kpu-Kab.002.434722/X/2013 tanggal 27 Maret 2013, perihal Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 005-1019/Kcs/2013, tanggal 09 April 2013, perihal Penyerahan Dp4.
- 13 Bukti T-13 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Dalam Wilayah Kabupaten Langkat Nomor 14/BA/BUP-LKT/2013 dan Nomor 208.I/BA/IV/2013, tanggal 11 April 2013.
- 14 Bukti T-14 Fotokopi Daftar Hadir Acara Penyerahan DP4, Kamis, 11 April 2013.
- 15 Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara Nomor 540/BA/VII/2013, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013.
- 16 Bukti T-16 Fotokopi Berita Acara Nomor 548/BA/VIII/2013, Penyerahan Softcopy Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 3 Agustus 2013.
- 17 Bukti T-17 Fotokopi Berita Acara Nomor 599/BA/VIII/2013, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013,

- tanggal 22 Agustus 2013.
- 18 Bukti T-18 Fotokopi Berita Acara Nomor 663/BA/IX/2013, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 16 September 2013.
  - 19 Bukti T-19 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 760/UND/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013, perihal Undangan Yang Diturunkan Kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Langkat, Pada Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat tentang Perubahan DPT Dalam Rangka Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013.
  - 20 Bukti T-20 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 766/UND/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013, perihal Undangan Yang Diturunkan Kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Yunus Saragih – Sahmadi Fiddin, Pada Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat tentang Perubahan DPT Dalam Rangka Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013.
  - 21 Bukti T-21 Fotokopi Berita Acara Nomor 781/BA/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013.
  - 22 Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Nomor 805/Ba/X/2013, Tanggal 18 Oktober 2013, Penyerahan Softcopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perbaikan Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, Kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Yunus Saragih – Sahmadi Fiddin.
  - 23 Bukti T-23 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 816/Kpu-Kab.002.434722/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013, perihal Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Yang Diturunkan Kepada Ketua KPK se-Kabupaten Langkat.
  - 24 Bukti T-24 Fotokopi Berita Acara Nomor 584/BA/VII/2013, tanggal 15

- Agustus 2013, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Pada Penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013.
- 25 Bukti T-25 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 827/KPU-Kab.002.434722/X/2013, tanggal 22 Oktober 2013, perihal Mohon Ketegasan, Yang Diturunkan Kepada Seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 26 Bukti T-26 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013, tanggal 27 Maret 2013, perihal: Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012.
- 27 Bukti T-27 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 815/KPU-Kab.002.434722/X/2013, tertanggal 21 Oktober 2013, perihal Masyarakat Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT.
- 28 Bukti T-28 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-LKT-002.434722/2013, tanggal 23 April 2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013.
- 29 Bukti T-29 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 07/Kpts/KPU-LKT-002.434722/2013, tanggal 10 Juni 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013.
- 30 Bukti T-30 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013, tanggal 18 Juli 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Langkat Nomor 01/Kpts/Kpu-Kab-002.434722/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013.
- 31 Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara Penelitian Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil

- Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 14 Juli 2013, Berkenaan Dengan Kelengkapan Persyaratan Dan Keabsahan Persyaratan Pencalonan Yang Diteliti: Ijazah S.1 Ilmu Hukum Universitas Medan Area A/N. Ngogesa Sitepu, S.H.
- 32 Bukti T-32 Fotokopi Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 44/ST/VI/2013, tanggal 14 Juli 2013, tentang Pelaksanaan Verifikasi Keabsahan Ijazah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat A/N. Ngogesa Sitepu, S.H.
- 33 Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Binjai, (Model Da-KWK.KPU) Beserta Lampiran, tanggal 26 Oktober 2013.
- 34 Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai (Model DA-KWK.KPU) beserta lampiran, tanggal 24 Oktober 2013.
- 35 Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai (Model DA-KWK.KPU) Beserta Lampiran, tanggal 24 Oktober 2013.
- 36 Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai (Model DA-KWK.KPU) Beserta Lampiran, tanggal 24 Oktober 2013.
- 37 Bukti T-37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai Beserta Lampiran, tanggal 24

- Oktober 2013 (Model DA-KWK.KPU).
- 38 Bukti T-38 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Stabat, Kecamatan Binjai Beserta Lampiran, tanggal 26 Oktober 2013 (Model DA-KWK.KPU).
- 39 Bukti T-39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Desa Dendang, Kecamatan Stabat, tanggal 23 Oktober 2013 (Model DA-KWK.KPU).
- 40 Bukti T-40 Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kuala Nomor 010/UND/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, perihal Undangan (Bimtek PPS Pilbup), Beserta Daftar Hadir Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara.
- 41 Bukti T-41 Fotokopi Dokumentasi/Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.
- 42 Bukti T-42 Fotokopi Dokumentasi/Foto Deklarasi Pilkada Damai Yang Dibuat dan Ditandatangani Oleh Seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat, Tanggal 04 Oktober 2013.
- 43 Bukti T-43 Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Serta Seluruh Jajaran Penyelenggara Di Setiap Tingkatan.
- 44 Bukti T-44 Fotokopi Surat Bupati Langkat Nomor 555.3281/Pde.S/2012, tanggal 26 November 2013, hal: Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi dan Penyerahan User Id dan Password Pengelola Sub-Domain Website Dinas/Instansi Pemkab Langkat, Beserta Lampiran.
- 45 Bukti T-45 Fotokopi Daftar Update Sub-Domain Langkat tanggal 04 Juli 2013.
- 46 Bukti T-46 *Softcopy (Compact Disk)* Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 21 November 2013 dan menyerahkan tanggapan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 November 2013, menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2013 sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat NomoR 26/Kpts/KPU-Kab/002.434722/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 tertanggal 28 Oktober 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat (MODEL DB-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten (DB-1.KWK.KPU), KPU Kabupaten Langkat telah Menetapkan dan Mengesahkan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013. Adapun jumlah persentase perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>	<b>(%)</b>
1	BUDIONO, SE Dan ABDUL KHAIR, S.Pd, MM	98, 360	23.95
2	ABDUL AZIS, ST, S.Pd, MM Dan H. SUTIARNOTO MS, SH, M.Hum	46.561	11, 36
3	Drs. H. A. YUNUS SARAGIH, MM dan SYAHMADI FIDDIN, S.Pd	8. 728	2.13

4	H. NGOGESA SITEPU, SH Dan Drs. H. SULISTIYANTO, M.Si	256.896	62,56
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH</b>		<b>410.635</b>	<b>100</b>

- Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, maka Pasangan Nomor Urut 4 yaitu .H. NGOGESA SITEPU, SH dan Drs. H. SULISTIYANTO, M.Si *incasu* Pihak Terkait ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2013 – 2018 dengan hasil perolehan suara sebesar 256.896 (***dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh enam***) suara ;
- Bahwa terpilihnya H. NGOGESA SITEPU, SH dan Drs. H. SULISTIYANTO, M.Si telah mendapatkan legitimasi Juridis dari penyelenggara Pemilukada (Termohon) sesuai tugas dan kewenangan Termohon menurut UU, telah mendapatkan dukungan politik dari partai politik pengusung dan disertai dengan adanya dukungan dari masyarakat luas (pemilih) sebagaimana dapat dibuktikan dari perolehan suara yang signifikan pada saat hari “H” pemungutan suara ;
- Bahwa selain itu, H. NGOGESA SITEPU, SH dan Drs. H. SULISTIYANTO, M.Si, merupakan figur yang sangat kharismatik bagi masyarakat Kabupaten Langkat sehingga diharapkan mampu menyatukan pelbagai unsur dan elemen masyarakat Langkat yang majemuk, terbukti dari penggal pertama kepemimpinan bapak H.Ngogesa Sitepu, SH tidak pernah terjadi konflik horizontal diperingkat akar umbi masyarakat yang mengakibatkan terjadinya kericuhan bahkan terganggunya stabilitas keamanan dalam masyarakat, hal itu semua berkat kepiawaian bapak H. Ngogesa Sitepu, SH dalam mengakomodir keinginan dan kepentingan masyarakat Langkat ;

- Bahwa jika ditinjau dari aspek Juridis, Politis, dan sosiologis, terpilihnya H. NGOGESA SITEPU, SH dan Drs. H. SULISTIANTO, M.Si pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, dengan satu putaran, merupakan kenyataan yang wajar di mana masyarakat *incasu* warga masyarakat Kabupaten Langkat dewasa ini dinilai sudah mampu menentukan dan memilih secara proporsional dan objektif Calon pemimpinnya sendiri sekaligus mampu mengapresiasi pembangunan Kabupaten Langkat dalam penggal pertama kepemimpinan bapak H.NGOGESA SITEPU, SH ;
- Bahwa perolehan suara sebesar 410.635 yang didapatkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*in casu Pihak Terkait*) menandakan espektasi sekaligus manifestasi kepuasan masyarakat Langkat atas keberhasilan kepemimpinan bapak H. Ngogesa Sitepu, SH dipenggal yang pertama, disisi lain masyarakat Langkat mengharapkan dipenggal yang kedua ini dengan berpasangan dengan bapak Drs. H. SULISTIANTO, M.Si, Kabupaten Langkat akan bergerak lebih maju lagi di semua aspek pembangunan, di mana program pembangunan jangka panjang tahap ke I (pertama) yang belum sempat terlaksana dapat di LANJUTKAN dipenggal yang II (kedua) sesuai dengan motto yang didengungkan-dengungkan bapak H.NGOGESA SITEPU, SH dan H. SULISTIANTO selama masa kampanyenya;

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat**

- Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan: *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”*
- Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah [PMK 15/2008], menentukan : *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai : 1. Kesalahan Hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Temohon, 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, 3. Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*. Selanjutnya Pasal 4 huruf b PMK 1/2008, menyebutkan : *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang*

ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;

- Bahwa apabila menunjuk dan memperbandingkan antara ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 *junctis* Pasal 1 ayat (10), Pasal 2 huruf b, Pasal 4 huruf b PMK 15/2008 Permohonan yang terdaftar dalam Register Nomor 172/PHPU/XI/2013 di Mahkamah Konstitusi maka terdapat ketidaksesuaian, pertentangan antara formulasi Permohonan *a quo* dengan persyaratan yang diharuskan, sebagai berikut :

Dalil Permohonan Pemohon:	Tanggapan Pihak Terkait	Tidak Memenuhi Syarat
1. Dalil Permohonan Pemohon pada bagian Komparasi /PERIHAL disebutkan : PERIHAL : 1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat 2013, 2. Program, Tahapan, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013	Judul Permohonan tidak menyebutkan tentang Hasil Penghitungan Suara	Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32/2004 <i>juncto</i> Pasal 4 huruf b PMK Nomor 15/2008
2. Dalil Permohonan Pemohon pada bagian Termohon disebutkan 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, 2. Margono Zumintoro, SH, MH [Ketua KPU Kabupaten Langkat], 3. Marhadenis Nasution, M.Hum [Anggota KPU Kabupaten Langkat], 4. Riswan G [Anggota KPU Kabupaten Langkat], 5. Zaki Armaya [Anggota KPU Kabupaten Langkat], 6. Adelia Sarah, a.Md [Anggota KPU Kabupaten Langkat]	Pemohon salah menarik Pihak Termohon salah dan keliru. Khususnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat [10] PMK 15/2008	
3. Dalil Permohonan pada halaman 5, III, angka 2 bagian Tenggang Waktu	Objek Permohonan salah [ <i>error in objecto</i> ]	

<p>Pengajuan Permohonan : disebutkan Pemohon menolak Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Langkat tanggal <b>13 April 2013</b> <i>juncto</i> Keputus KPU Kabupaten Langkat Nomor <b>34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013</b> tanggal <b>13 April 2013</b> tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013</p>		
<p>4. Petitum Pemohon yang disebutkan pada halaman 14, adalah : 1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan Batal dan Tidak Mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2014, 3. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya</p>	<p>Petitum Permohonan tidak menyebutkan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 tanggal 28 Oktober 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.</p>	

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana Permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi sebagaimana lazimnya menurut hukum, oleh karena itu Permohonan *a quo* sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### Tentang Kepala Desa Karang Gading Memakai Mobil Pemberian Bupati Langkat Ngogesa Sitepu

- Bahwa tidak jelas dan kabur dalil Pemohon pada angka 2 halaman 5 yang menyebutkan Kepala Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang

mempergunakan mobil yang diberikan oleh Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, yang juga salah satu Paslon nomor, sebab tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang mobil yang mana yang diberikan oleh Pihak Terkait Kepada Kepala Desa Secanggang tersebut, walaupun benar (*quod noon*) dalil Pemohon aquo tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dalam konteks Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013;

- Bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak jelas dan kabur serta tidak ada hubungan yang signifikan dengan persoalan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 sudah selayaknya dalil tersebut ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan;

#### **Tentang Ajakan Camat Secanggang Untuk Memilih Paslon Nomor Urut 4**

- Bahwa Pemohon di dalam dalil permohonannya pada angka 3 menyebutkan tentang saksi Zulkifli Simorangkir yang mendengar dan melihat pada acara penyerahan jaket BPD se Kec. Secanggang, hari kerja sekitar jam 15.00 Wib di aula kantor Camat Secanggang, di mana Camat Secanggang saat kata sambutannya menyampaikan bahwa semua calon bupati – wakil bupati baik dan saya kenal semua, tapi menurut camat karna bupati sekarang yang juga Paslon Nomor Urut 4 yang baik dan mau mengerti akan kepentingan rakyat menurutnya kenapa tidak kita pilih dia.....dstnya. ;
- Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memerintahkan Camat Kecamatan Secanggang serta jajaran struktural di bawahnya untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, walaupun ada pejabat dan jajaran struktural di Kabupaten Langkat yang mengarahkan masyarakat pemilih untuk memilih Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tanpa sepengetahuan dan perintah dari Pihak Terkait, hal yang demikian hanyalah inisiatif pejabat yang bersangkutan sendiri;

#### **Tentang Verifikasi Atas Kelengkapan dan Keabsahan Syarat Pendidikan**

- Bahwa tidak beralasan hukum dalil Pemohon angka 7 halaman 6 – 7 yang menolak Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013 terkait adanya surat Termohon Nomor 538 tertanggal 31 Juli 2013 dan surat Termohon tanggal 14 Juli 2013 yang ditujukan kepada H. Ngogesa Sitepu, SH dan Drs H. Sulistiano, M.Si Perihal Verifikasi Atas Kelengkapan dan Keabsahan Ijazah S1 Ilmu Hukum Universitas Medan Area atas nama Ngogesa Sitepu, SH, **sebab**

Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 4 An. H. NGOGESA SITEPU dan Drs. H. SULISTIANTO, M.Si telah menyerahkan seluruh kelengkapan persyaratan administrasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagaimana Tanda Terima Penyerahan Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Langkat Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013, selanjutnya Termohon telah memeriksa kelengkapan berkas formulir persyaratan pencalonan Pihak Terkait;

- Bahwa benar Pihak Terkait telah menerima dan memenuhi isi surat Termohon Nomor 538 tertanggal 31 Juli 2013 perihal Verifikasi Atas Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013, oleh karena Pihak Terkait telah memenuhi seluruh persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta sudah dilakukan verifikasi Administrasi dan Faktual oleh Termohon atas seluruh persyaratan Bakal Pasangan Calon tersebut, maka sudah selayaknya Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat yang memenuhi syarat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013;

**Tentang Atribut Salah Satu Pasangan Calon Pada Masa Tenang**

- Bahwa tidak jelas dan kabur dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 4 halaman 6 yang menyebutkan masih banyak terdapat atribut salah satu Pasangan Calon pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dalam dalilnya tersebut tidak jelas menyebutkan atribut pasangan calon yang mana dan di mana letak atribut yang masih terpasang tersebut, lagi pula keberatan Pemohon dalam dalilnya tersebut tidak jelas ditujukan kepada siapa, terlepas dari hal tersebut walaupun Pemohon

menemukan fakta yang sedemikian seharusnya melaporkan kepada lembaga pengawas pemilu Langkat sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

**Tentang Pembagian Kotak Berstiker Tali Kasih Beruliskan Tali Kasih Keluarga Besar H. Ngogesa Sitepu, SH dan Keluarga Bupati Langkat**

- Bahwa tidak jelas dan kabur dalil Pemohon angka 11 halaman 8 yang menyebutkan adanya sejumlah gerakan yang dilakukan oleh tim sukses dari kandidat atas nama H.Ngogesa, SH pada masa tenang dengan membagikan sebuah kotak yang ada stikernya Tali Kasih Keluarga Besar H. Ngogesa Sitepu & Keluarga Bupati Langkat yang didalam kotak tersebut terdapat sebuah sarung yang dibagikan secara umum dengan adanya himbauan kepada masyarakat dari orang yang membagikannya;
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak menghuraikan secara jelas dan rinci gerakan apa yang dimaksud, siapa nama orang dari tim sukses yang membagikan kotak tersebut, dibagikan ke masyarakat yang mana serta di mana dibagikan demikian juga himbauan apa yang diucapkan oleh orang yang membagikannya, oleh karenanya dalil Permohonan *a quo* selayaknya untuk ditolak

**Tentang Politik Uang (*Money Politics*)**

- Bahwa tidak jelas dan kabur dalil Pemohon angka 21 halaman 11 yang menyebutkan telah terjadinya Politik Uang (*Money Politics*) pada masyarakat pemilih yang mana para penerima tersebut takut untuk bersaksi karena adanya intimidasi atau ancaman dari pendukung salah satu Pasangan Calon;
- Dalil Pemohon *a quo* tidak menyebutkan secara jelas dan rinci siapa yang memberi dan siapa yang menerima uang tersebut, kapan dan di mana terjadinya serta dilakukan oleh Pasangan Calon nomor berapa, senyatanya Pemohon harus melaporkan kepada pihak Pengawas Pemilu apabila ada menemukan praktek Politik Uang Pada Pemilukada Kabupaten Langkat Tahun 2013 sebagaimana ketentuan Undang-Undang seraya meyakinkan para penerima untuk melaporkan temuan-temuan pelanggaran Pemilukada tersebut;
- Pada kenyataannya Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktek politik uang sebagai cara untuk memperoleh kemenangan, kemenangan yang diperoleh

Pihak Terkait dilakukan dengan cara yang jujur dan terhormat berkat kepercayaan masyarakat atas kinerja dan Kepemimpinan Pihak Terkait selama menjadi Bupati Langkat pada penggal yang pertama;

**Tentang Telah Terjadi Politisasi Birokrasi Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pasangan Calon Yang Masih Berkuasa**

- Bahwa tidak benar dan beralasan dalil Pemohon angka 22 halaman 11 yang intinya menyebutkan telah terjadinya Politisasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon yang masih memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk mengerakkan birokrasi pemerintahan dengan dalil melakukan sosialisasi dan pertemuan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah; sebab Pihak Terkait tidak pernah memanfaatkan kekuasaan serta kewenangan dan Jabatannya sebagai cara untuk memperoleh kemenangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013;
- Bahwa kemenangan Pihak Terkait pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2013 diperoleh dengan cara jujur dan elegan semata adalah karena kepercayaan yang diberikan masyarakat pemilih kepada Pihak Terkait lagi pula Pemohon *a quo* tidak menyebutkan dan menghuraikan secara rinci kapan dan di mana Pihak Terkait telah melakukan pertemuan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada instansi di bawahnya sehingga dalil pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur, oleh karenanya sudah selayaknya untuk ditolak;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

**DALAM EKSEPSI**

**Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya.**

**DALAM POKOK PERKARA**

**Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-39, sebagai berikut:

1. Bukti PT 172 – 1 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 584/BA/VIII/2013 tanggal 19

- Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Pada Penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013.
2. Bukti PT 172 – 2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 19 Agustus 2013.
  3. Bukti PT 172 – 3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tertanggal 20 Agustus 2013 tentang Pengundian/Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013.
  4. Bukti PT 172 – 4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 20 Agustus 2013.
  5. Bukti PT 172 – 5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, tanggal 28 Oktober 2013 (*Model DB-KWK.KPU*)
  6. Bukti PT 172 – 6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013.
  7. Bukti PT 172 – 7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-002-434722/2013, tanggal 29 Oktober 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013.
  8. Bukti PT 172 – 8 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Langkat Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013, tanggal 18 Juni 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013.
9. Bukti PT 172 – 9 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 815/KPU-Kab.002.434722/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013, tentang Surat Edaran Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT Yang Menggunakan KTP dan KK, serta lampiran Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012.
  10. Bukti PT 172 – 10 Fotokopi Blanko Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Formulir Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, H. Ngogesa Sitepu, SH. Tertanggal 12 Juli 2013;
  11. Bukti PT 172 – 11 Fotokopi Blanko Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Formulir Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, An Drs.H.Sulistianto, M.Si Tertanggal 12 Juli 2013;
  12. Bukti PT 172 – 12 Fotokopi Surat Tanda Terima Kekurangan Berkas Bakal Calon Bupati atas Nama Ngogesa Sitepu, SH, Tertanggal 16 Juli 2013;
  13. Bukti PT 172 – 13 Fotokopi Surat Tanda Terima Kekurangan Berkas Bakal Calon Bupati atas Nama Drs.H. Sulistianto,M.Si. tertanggal 16 Juli 2013;
  14. Bukti PT 172 – 14 Fotokopi Surat Tanda Terima Kelengkapan Berkas Dari Bakal Calon Bupati Langkat Atas Nama H. Ngogesa Sitepu, SH tertanggal 12 Agustus 2013;
  15. Bukti PT 172 – 15 Fotokopi Foto - Foto Pilkada Damai, Tanggal 4 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh seluruh Pasangan Calon dan disaksikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Langkat, Ketua Panwas Kabupaten Langkat serta Kepala Kepolisian Resort Langkat;
  16. Bukti PT 172 – 16 Fotokopi Foto - Foto Pilkada Damai, Tanggal 4 Oktober 2013

yang ditandatangani oleh seluruh Pasangan Calon dan disaksikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Langkat, Ketua Panwas Kabupaten Langkat serta Kepala Kepolisian Resort Langkat;

17. Bukti PT 172 – 17 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga Berupa 1 Lembar Ijazah/STTB SD Dengan Nomor Seri II Aa No. 012852 tanggal 17 Desember 1974 Dengan No.Pol: B/93/VII/2008/SPK tertanggal 09 Juli 2008 Yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Selesai;
18. Bukti PT 172 - 18 Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Yang Hilang Nomor 045/12.SD/2008 dari Sekolah Dasar Nomor 050592 Padang Brahrang Nomor Seri II Aa Nomor 012852 Tanggal 17 Desember 1974 dan Nomor Induk 487, atas nama : NGOGESA SITEPU, tanggal 09 Juli 2008;
19. Bukti PT 172 – 19 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No Seri II Aa Nomor 012863 An.PRINGADI Yang Dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Padang Brahrang Dengan Nomor Induk 418 pada tanggal 7-12-1974;
20. Bukti PT 172 – 20 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor Seri II Aa Nomor 012885 An.RUSMINI Yang Dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Padang Brahrang Dengan Nomor Induk 464 Pada tanggal 7-12-1974;
21. Bukti PT 172 – 21 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor Seri II Aa Nomor 012893 An.SALIMIN Yang Dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Padang Brahrang Dengan Nomor Induk 846 Pada tanggal 7-12-1974;
22. Bukti PT 172 – 22 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor Seri II Aa Nomor 012977 An.AMANSYAH Yang Dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Namutrasi Dengan Nomor Induk 227 pada tanggal 7 Desember 1974;
23. Bukti PT 172 – 23 Fotokopi Surat Keterangan “PRINGADI” tertanggal 1 November 2013 Yang Menyatakan Benar An. Ngogesa Siswa SD Negeri 050592 Padang Brahrang;
24. Bukti PT 172 – 24 Fotokopi Ijazah SI dari Universitas Medan Area (UMA) Nomor Seri Ijazah : 0735/IV.1/UMA/2011 atas nama : NGOGESA, Nomor Induk Register Lulus : 1112841158, Program Studi :

- Ilmu Hukum, tanggal 21 Desember 2011;
25. Bukti PT 172 – 25 Fotokopi Foto-Foto Penyerahan Bantuan Ke Masyarakat Pada Saat Terjadinya Bencana Alam Banjir di Kecamatan Hinai;
  26. Bukti PT 172 – 26 Fotokopi Foto-Foto Program Tanggap Darurat Pada Saat Terjadinya Bencana Alam Banjir di Kecamatan Hinai;
  27. Bukti PT 172 – 27 Fotokopi Foto-Foto Dokumentasi Kedekatan Bupati Dengan Masyarakat;
  28. Bukti PT 172 - 28 Nomor Foto-Foto Dokumentasi Kedekatan Bupati Dengan Masyarakat;
  29. Bukti PT 172 - 29 Nomor Foto-Foto Dokumentasi Kegiatan Bupati Dengan Masyarakat (Kegiatan Bedah Rumah);
  30. Bukti PT 172 - 30 Fotokopi Kliping Koran “Masyarakat Langkat Hulu Bertekad Memenangkan Ngogesa Sitepu” Sumber: Metro 24 tertanggal 9 Oktober 2013 Hal. 3 Kolom 4;
  31. Bukti PT 172 - 31 Fotokopi Sertifikat Penghargaan dari Kementerian Perhubungan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat sebagai Peserta Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2009;
  32. Bukti PT 172 – 32 Fotokopi Sertifikat Penghargaan dari Kementerian Perhubungan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat sebagai Peserta Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2010;
  33. Bukti PT 172 - 33 Fotokopi Piagam Penghargaan dari Presiden Kepada Kabupaten Langkat yang telah mampu meningkatkan “Produksi Beras Diatas 5 Persen“, Jakarta 17 Desember 2008;
  34. Bukti PT 172 – 34 Fotokopi Piagam Penghargaan dari Presiden Kepada Kabupaten Langkat yang telah mampu meningkatkan “Produksi Beras Diatas 5 Persen“, Jakarta 1 Desember 2010;
  35. Bukti PT 172 - 35 Fotokopi Piagam Penghargaan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana yang diberikan Kepada Bapak H. NGOGESA SITEPU, Sebagai Bupati Langkat, Tanggal 15 Juni 2011, beserta Lampiran Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 28/KT.103/G2/2011, tentang Pemberian Penghargaan

- Manggala Karya Kencana Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;
36. Bukti PT 172 - 36 Fotokopi Sertifikat Wahana Tata Nugraha dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia disampaikan Penghargaan Kepada Pemerintah Kabupaten Langkat Atas Keberhasilan Mengikuti Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan tahun 2011, tanggal 29 Mei 2012, beserta lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 568 Tahun 2012;
37. Bukti PT 172 - 37 Fotokopi Piagam Penghargaan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional Manganugerahkan Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Hj. Nuraida Ngoggesa Sitepu Jabatan Ketua TP. PKK Kabupaten Langkat, Tanggal 6 Juni 2012;
38. Bukti PT 172 - 38 Fotokopi Penganugerahan Kepada Pemerintah Kabupaten Langkat Menuju Kabupaten Layak Anak Tahun 2012 Kategori PRATAMA dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta 3 Oktober 2012;
39. Bukti PT 172 - 39 Fotokopi Sertifikat Wahana Tata Nugraha dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Berikan Penghargaan Kepada Pemerintah Kabupaten Langkat Atas Keikutsertaan Dalam Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha 2013, tanggal 16 September 2013.

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 25 November 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Pirngadi**

- Saksi adalah teman sekelas Ngoggesa Sitepu dan Titi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD 050592;
- Tidak ada nilai pendidikan agama di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijasah SD;
- Saksi lulus dari SD 050592 tahun 1974;
- Setiap tahun Bupati Langkat mengadakan koban tiga ekor sapi;

## 2. Sucipto

- Saksi adalah teman sekelas Ngogesa Sitepu, Titi, dan Pirngadi di SD 050592;
- Saksi membenarkan keterangan Pirngadi;

## 3. Untung

- Saksi membentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang dengan nama Kelompok Sumber Rejeki. Kelompok saksi tersebut bergerak dalam bidang makanan ringan (keripik, ubi, pisang, dan yang lainnya);
- Saksi membuat proposal yang ditujukan kepada Dinas Koperasi untuk mendapat bantuan mesin pemotong ubi. Kurang lebih setengah tahun, saksi dipanggil oleh kepala desa yang memberitahukan bahwa proposal telah disetujui oleh Dinas Koperasi;
- Pada tanggal 11 November 2013 atau pada hari ulang tahun koperasi ada pembagian secara simbolis mesin pemotong ubi di alun-alun Kota Stabat;
- Pada waktu penyerahan mesin pemotong ubi ada pidato tentang yang berisi untuk memajukan koperasi;
- Tidak ada himbuan untuk memenang salah satu pasangan calon;

## 4. Kristo Wibowo

- Pada waktu ada bencana banjir, Kepala Dusun menyerahkan bantuan sembako dari Bupati Langkat (Ngogesa Sitepu) kepada korban banjir;
- Sembako tersebut berisi beras, mie instan, dan minyak goreng;
- Pada waktu menyerahkan bantuan sembako, tidak ada himbuan untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Selain Bupati Langkat, Dinas Sosial juga memberikan bantuan korban banjir;

## 5. Hadi Ilham

- Saksi adalah koordinator pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);
- Saksi diundang oleh KPU dalam acara pemberian penjelasan tentang DPT. Pada waktu penetapan DPT tidak ada protes dari pasangan calon dan semua pasangan calon menyetujui DPT yang ditetapkan oleh KPU Langkat;
- Saksi juga melakukan pemasangan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan secara serempak di setiap desa dan kecamatan dan

tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut dilepas (diturunkan) ketika menjelang hari tenang;

[2.7] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 26 November 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanpa tanggal, yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Langkat maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat (MODEL DB-KWK.KPU) tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-022.434722/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2013;

[3.5.2] Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan, "*KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu*

*kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)”*.

**[3.5.3]** Bahwa objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanpa tanggal, yang ditetapkan oleh Termohon dan/atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 34/Kpts/KPU-Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 tanggal 13 April 2013;

**[3.5.4]** Menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Penda, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka dalam permohonan *a quo* yang menjadi objek permohonan seharusnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat (MODEL DB–KWK.KPU) tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas [vide bukti T-3 = bukti PT-5] atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-022.434722/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2013 [vide bukti T-4 = bukti PT-6] dan **bukan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanpa tanggal. Adapun mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 34/Kpts/KPU-Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 tanggal 13 April 2013 berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tidak mengeluarkan keputusan tersebut sebagai penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Langkat karena keputusan tentang hasil dimaksud termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara

Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013;

[3.5.5] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah "**keputusan atau berita acara rekapitulasi**" Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

[3.5.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya objek permohonan Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat (MODEL DB-KWK.KPU) tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas [vide bukti T-3 = bukti PT-5] atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-022.434722/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2013 [vide bukti T-4 = bukti PT-6];

[3.5.7] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon **salah/keliru**, sehingga secara formil permohonan Pemohon, dalam hal ini objek permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 dan dengan demikian menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon salah objek adalah beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [4.3] Objek permohonan Pemohon salah;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang objek permohonan Pemohon salah;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.12 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya dan Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Hani Adhani**